

IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA

Yasmin Raihanah Zaviril

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

yasminzaviril@gmail.com

Muhammad Irsan Akbar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

irsannakbarr19@gmail.com

Adrian SeputroGinting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

adrianseputro11@gmail.com

* **Yasmin Raihanah Zaviril**

Received: 06 Juni 2024

Revised: 05 Juli 2024

Published: 31 Oktober 2024

Abstract

Narcotics are substances, synthetic or semi-synthetic drugs derived from plants that can cause loss or change of consciousness, loss of taste, reduction or disappearance of pain. Drug crimes are a relatively new category of crime and have only recently emerged in this modern era. Therefore, the legal determination of the criminal act of narcotics abuse is not mentioned in the Al-Qur'an or the Hadith of the Prophet SAW so that society uses this as a basis for narcotics abuse. Ulama experts have discussed the law on narcotics abuse which will be explained in detail in the results of this research. This research aims to socialize and provide education to the general public regarding narcotics abuse. The research results obtained used qualitative research methods. This method is used to produce descriptive research with data collected in the form of words.

Keywords: Narcotics, Islamic law, JarimahTa'zir.

Abstrak

Narkotika adalah zat, obat sintetik atau semi sintetik yang berasal dari tumbuhan yang dapat menyebabkan hilangnya atau berubahnya kesadaran, hilangnya rasa, berkurangnya atau hilangnya rasa nyeri. Kejahatan narkotika merupakan kategori kejahatan yang relatif baru dan baru muncul di era modern ini. Oleh karena itu, penetapan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi SAW sehingga masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai dasar penyalahgunaan penggunaan narkotika. Para ahli ulama telah membahas tentang hukum penyalahgunaan narkotika yang akan dijelaskan secara rinci pada hasil penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat umum mengenai penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian yang diperoleh menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghasilkan penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata. Penggunaan metode yuridis normatif juga membantu kita dalam penelitian kepustakaan atau studi dokumen serta pembahasan topik yang diangkat.

Kata kunci: Narkotika, Hukum Islam, JarimahTa'zir.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Allah memberi keunggulan menjadi khalifah di muka bumi, untuk menjaga kelestarian kehidupan semua makhluk. Maka dari itu, manusia seharusnya bisa menjagadirinya sendiri. Keistimewaan yang Allah anugerahkan pada manusia berupa akal untuk berfikir. Sayangnya, bangsa Indonesia dihantui oleh beredarnya berbagai obat-obatan terlarang yang dapat merusak akal maupun akhlak para generasi muda Indonesia yang disebut dengan narkoba. Semulanya, manusia sudah sadar lama mengenal narkoba dan menggunakannya sebagai alat pengobatan, tetapi akhir-akhir ini, penyalahgunaan narkoba merambah ke semua lapisan masyarakat tak terkecuali remaja dan perempuan. Meskipun Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW tidak secara eksplisit menyebutkan narkoba, namun secara jelas, sumber ajaran Islam memuat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam mencari dalil-dalil pendukung terkait permasalahan narkoba.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode secara kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menghasilkan penelitian deskriptif dengan data yang dikumpulkan secara kata-kata. Selain itu, penggunaan metode yuridis normative juga membantu kami dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dan mendiskusikan topik yang diangkat dengan para anggota di kelompok ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi, Jenis dan Pandangan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Narkoba

Narkoba merupakan saduran dari bahasa Inggris, yakni *narcose* atau *narcosis* yang artinya menidurkan. Narkoba sendiri berasal dari bahasa

Yunani yaitu "*narke*" atau "*narkam*" yang mempunyai artiterbius. Sedangkan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Narkotika adalah sebuah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang seperti opium dan ganja (Krisnawati,2022). Dalam terminologi kedokteran, yang disebut narkotika adalah obat yang dapat meredakan nyeri yang berasal dari organ dalam rongga dada atau lambung, serta dapat menyebabkan perubahan perilaku menimbulkan efek kecanduan yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya. Kementrian Kesehatan RI memperkenalkan istilah lain selain narkoba, yaitu NAPZA. NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikkotropika dan zat adiktif.

Dalam konteks hukum, narkotika diartikan sebagai jenis obat-obatan yang dilarang penggunaannya atau sekurang-kurangnya membutuhkan pengawasan dan ijin khusus untuk penggunaannya. Dikarenakan terdapat sejumlah efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan narkotika, Pemerintah menerbitkan peraturan tentang narkobayaitu UU Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 yang digantikan dengan UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan undang-undang ini adalah untuk memantau penggunaan dan peredaran narkoba di masyarakat serta mencegah penyalahgunaan narkoba yang berdampak pada penggunaannya (Sainrama Pikasani Archimada).

UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan.

Jenis narkotika terbagi atas 3 golongan, sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009, yakni:

- a) Narkotika Golongan I, yakni narkotika, zat atau obat yang hanya dapat dipergunakan sebagai pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Narkotika ini berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya ialah

opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja.

- b) Narkotika Golongan II, yakni narkotika yang dimanfaatkan khasiatnya sebagai pengobatan jika tidak terdapat pilihan atau alternatif lain. Narkotika ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya ekgonina, morfinmetobromida, dan morfina.
- c) Narkotika Golongan III, yakni narkotika yang dimanfaatkan khasiatnya sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini berpotensi ringan untuk mengakibatkan ketergantungan, contohnya ialah etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Merujuk pada ringkasan Pasal 67 KUHP Nasional disebutkan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana khusus merupakan tindak pidana yang sangat berat atau luar biasa, termasuk tindak pidana narkotika. Pasal 105 KUHP mengatur bahwa ada tindakan rehabilitasi bagi terdakwa. Rehabilitasi diberikan kepada orang yang mengalami kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta mengalami keterbelakangan mental dan/atau keterbelakangan mental. Jika ditinjau secara teoritis, sistem pemidanaan yang ideal bagi pelaku kejahatan narkoba (dalam hal ini pecandu narkoba), sudah cukup tepat jika hukuman digunakan untuk tujuan rehabilitasi, karena teori rehabilitasi lebih memfokuskan untuk mereformasi atau memperbaiki kepribadian pelaku (Azisa, Nur. et al., 2023)

Sebaliknya, seseorang yang secara melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mengedarkan narkotika golongan satu yang berupatanaman yang beratnya lebih dari 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnyamelebihi 5 gram akan dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana

penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, sertadenda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

B. Efek Samping Pemakaian Narkotika

Penggunaan narkotika telah menimbulkan *multiple effect* atau berbagai efek yang berkaitan dengan beragam perbuatan kriminal. Di samping pelaku mengalami penurunan tingkat kesehatan yang sangat buruk dan bahkan dapat mengakibatkan kematian, dunia memerangi produksi, distribusi, dan penggunaan ilegal narkotika. Pada poin lain, dalam pertimbangan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia (Sulastiana, 2011).

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi dosis (takaran) yang telah ditentukan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai.

Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang, yakni:

1) Dampak Fisik

- a. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguankesadaran, kerusakan syaraf tepi.
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- c. Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (pulmoner), penekananfungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- d. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi (pada endokrin), seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual, juga berdampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid).

2) Dampak Psikis

Dampak psikis yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika adalah : kerja lamban, kerja asal-asalan, sering tegang dan gelisah, hilang rasa percaya diri, apatis, paranoia, tidak percaya, bersemangat, berperilaku brutal, sulit berkonsentrasi, ketidakstabilan emosi, mudah tersinggung dan depresi, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, kecemasan, gangguan jiwa, perilaku anti sosial dan tidak bermoral.

Dampak fisik dan psikis sangat berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa bila tidak mengkonsumsi obat. Gejalafisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan

lain-lain. Gejala-gejala ini pun dapat mengakibatkan pelaku melakukan hal yang paling fatal, yakni bunuh diri (Adam, Sumarlin. 2012)

Kecanduan dari penggunaan narkoba juga akan membawa kepada kepada risiko dijangkiti penyakit HIV/AIDS, hepatitis dan sawan. Hal ini dikarenakan para pelaku menggunakan alat suntikan yang dibagi dengan pengguna lain. Bagi ibu yang mengandung akan membawa risiko seperti keguguran, kandungan yang tidak stabil, cacat atau mati. Dalam Islam, narkoba juga dikatakan dapat mengancam salah satu dari tujuan syariat yaitu menjaga nyawa dan keturunan (Kasamasu, Lateefah. et al. 2017)

C. Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam konteks Hukum Pidana Islam, tindak pidana atau perbuatan pidana disebut dengan *Jarimah* yang diambil dari bahasa Arab. Pengertian *jarimah* menurut istilah, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Mawardi adalah:

الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang di larang oleh syara', yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir" (Berutu, Geno Ali. 2022)

Sedangkan *Ta'zir*, di dalam buku *Minors' Crimes in Saudi Arabia* didefinisikan sebagai sebagai hukuman kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa untuk kejahatan (tindak pidana) yang dilakukan terhadap Allah SWT atau sesama individu, di mana tidak ada hukuman yang pasti atau kafarat (Alotaibi, Abdulhadi Hajed. 2020). Secara sederhana, *Ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hakhamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

Penggunaan narkoba dalam Islam dikategorikan sebagai *Jarimah Ta'zir* (tindak pidana yang tidak ditentukan hukumnya). Dari sudut pandang sejarah

Islam, khususnya fiqih, belum ditemukan bukti hukum yang jelas (*explanatory proof*) pelarangan narkoba dalam Al-Qur'an atau Hadits. Bahkan para mujtahid imam keempat mazhab tidak mengomentari status pelarangan narkoba, karena jelas saat itu narkoba belum ditemukan sehingga belum ada undang-undang yang melarang narkoba. Pembahasan mengenai narkoba dimulai pada akhir tahun keenam Hijrah. Dari sinilah para ahli hukum melakukan penelitian terhadap dalil-dalil yang menentang alkohol, dan penelitian mengenai masalah narkoba dengan menyamakan (menganalogikan) narkoba dengan alkohol atau *khamr*, mulai menetapkan ijtihad sebagai hukum syariahlarangannya.

Dalam pemahaman dan keyakinan umat Islam, sumberajaran Islam terdiri dari dua sumber besar, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an dipandang sebagai sumber global yang masih bersifat umum (*mujmal*), maka diperlukan penjelasan yang lebih terperinci dalam Hadits. Jika terdapat beberapa hal baru sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak dijelaskan secara eksplisit (tersurat) dalam kedua sumber tersebut, maka diperlukan pemikiran yang luar biasa, agar semua tantangan zaman mampu dijawab secara komprehensif. Di sinilah peran dan posisi strategis dari ijtihad.

Untuk mencari penetapan hukum dari penggunaan narkoba, ulama berijtihad dengan meng-*qiyaskan* atau menganalogikan perkara tersebut. *Qiyas* adalah cara menetapkan hukum atas suatu kasus atau peristiwa yang belum disebut di dalam nash dengan cara menyamakannya dengan kasus atau peristiwa yang penetapannya sudah ada dalam Al-Qur'an maupun Hadits (Imron Rosyadi, 2021).

Para ulama mengqiyaskan hukum *mukhaddirat* (sesuatu yang memabukkan) pada hukum *khamar* yang terdapat dalam Q.S Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْجُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَلْتَجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundinasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan-syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. "*

Adapun Hadits-Hadits Nabiyullah SAW yang menetapkan hukum bagi sesuatu yang memabukkan, yakni:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا قَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

"Segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Siapa saja meminum khamar di dunia lalu ia meninggal dunia dalam keadaan kecanduan dan tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminum khamar (yang penuh nikmat) di akhirat." (HR. Muslim, no. 2003).

"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka walau sedikit pun adalah haram" (HR. Ahmad dan Imam empat).

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajiannya, pembelinya, penjualannya, pemerاسبahannya, yang memintamemerasnya, pembawa dan yang minta dibawakannya." (HR. Abu Daud, IbnuMajah, dan Ibnu Umar).

Dari beberapa dalil tersebut, tak diragukan lagi bahwa narkoba bisa memetakan, menutup, dan mengeluarkan akal dari tabiatnya yang dapat membedakan antara sesuatu dan/atau mampu menetapkan sesuatu. Narkoba dan sejenis obat-obatan terlarang lainnya akan mempengaruhi akal dalam menghukumi atau mengatur sesuatu sehingga terjadi kekacauan dan ketidaktentuan. Khamar, obat-obatan dan segala macam jenisnya telah diharamkan secara jelas dan tegas dalam Al-Qur'an. Namun, obat-obatan terlarang seperti narkoba tak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga menjadi tameng bagi beberapa orang untuk mengonsumsi narkoba,

berdalil karena Al-Qur'an dan Hadits tidak pernah menyinggung hal ini. Padahal, bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba jauh lebih besar dari pada khamar atau minuman keras.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang apabila dikonsumsi dapat membuat seseorang mabuk atau menghilangkan akal nya seseorang, baik itu mengkonsumsi sedikit maupun banyak hukumnya adalah haram. Kandungan yang terdapat dalam narkoba pun juga demikian, dapat menghilangkan akal / kesadaran seseorang apabila disalahgunakan. Tak terkecuali dengan memperdagangkan narkoba, baik produsen, distributor (pedagang), pemakai, pembawa, pengirim, penuang, penjual, pembeli, pemesan dan bahkan uang hasilnya hukumnya adalah haram yang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُعِنَتْ الْحُمُرُ عَلَى عَشْرَةِ أَوْجِهٍ بَعَيْنِهَا وَعَاصِرِهَا وَمُعْتَصِرِهَا
وَبَائِعِهَا وَمُتَّبِعِهَا وَحَامِلِهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَآكِلِ ثَمَنِهَا وَشَارِبِهَا وَسَاقِيهَا

“Rasulullah SAW bersabda: khamar dilaknat atas sepuluh perkara, yaitu bendanya, pemerias bahannya, penahan atau penyimpanannya, penjualnya, pedagangnya, pembawanya, penerimanya, orang yang memakan hasilnya, peminumnya dan penyajinya”.

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasidasy-syariah. Maqasid assyariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, hartabenda, agama, akal dan keturunan. Oleh karena itu seorang hakim ataupun penguasa dalam melakukan aktifitas hukum agar merujuk kepada dasar-dasar tujuan syari'at tersebut agar nantinya hukum yang dikeluarkan tersebut menciptakan suasana tentram dan harmonis dalam masyarakat (Siregar, Alim Syapar. 2019)

Mengenai hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, para pakar ulama terdahulu ada yang berpendapat

bahwasannya pelaku akan dijatuhi hukuman *had* sebagaimana hukuman *hadnya* khamar, karena narkoba sendiri menurut mereka dapat diqiyaskan dengan pengonsumsi khamar, sehingga dalam hukumannya pun sama seperti yang diterapkan pada hukumannya orang yang mengonsumsi khamar.

Akan tetapi, jika melihat narkoba sendiri yang tidak dijelaskan status keharamannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits, maka sanksi atau hukuman yang dikenakan adalah hukuman *ta'zir*. Apabila dikaitkan dengan fenomena di era modern ini mengenai penyalahgunaan narkoba, dengan di ketahui secara jelas memiliki dampak yang lebih luas dan lebih bahaya dibandingkan dengan khamar, maka hukuman yang ditetapkanakan lebih berat seperti hukuman *hadnya* khamar.

Di Indonesia sendiri, hukuman *ta'zir* penyalahguna narkoba diperkuat oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba berupa hukuman *ta'zir*, dengan pertimbangan kandungan narkoba lebih bahaya dibandingkan kandungan khamr. Lebih jelasnya, terdapat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia No.53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar Pengedar, dan Penyalah Guna Narkoba, di mana pada bagian ketentuan hukum menyebutkan bahwasanya memproduksi, mengedarkan, serta menyalahgunakan tanpa hak, hukumnya haram dan merupakan tindak pidana yang harus dikenai hukuman *had* dan atau *ta'zir*. Masih dalam fatwa tersebut, dijelaskan dalam ketentuan hukum selanjutnya adalah negara boleh menjatuhkan hukuman *ta'zir* sampai dengan hukuman mati kepada pelaku yang telah disebutkan, sesuai dengan kadar narkoba yang dimilikinya atau tindakan tersebut telah dilakukan secara berulang-ulang.

Bagi seseorang yang melanggar dan menganggap bahwa narkoba halal, akan dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak

bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembahyangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.

Di samping itu, para pakar ulama' telah sepakat bahwa hukuman dari pemakai narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera. Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, dan ia mengikuti pendapat dari Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah *ijma'* parasahabat, bahwa Umar bin Khattab pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum *khamar*. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang tertera dalam bab hukuman yakni 80 kali dera (Hasan, Hamzah. 2012)

Adapun hukuman *ta'zir* terhadap penyalahgunaan narkoba adalah; (1) *ta'zir* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan dera); (2) *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan (hukuman penjara dan hukuman pengasingan); (3) *ta'zir* yang berkaitan dengan harta (status harta yang dimiliki pelaku atau hartanya ditahan), dan yang terakhir adalah; (4) *ta'zir* lain (hukuman selain yang telah disebutkan) tergantung terhadap Hakim yang akan memberikan keputusan, karena narkoba sendiri tidak ada hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits sehingga hukumannya dikembalikan kepada juru hukum atau Hakim setempat (Najmudin, Deden. et al. 2024)

D. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba

Pada tahun 2021, Jaksa Agung Republik Indonesia mengeluarkan pedoman baru yaitu Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perlakuan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui

Rehabilitasi, sebagai bentuk penyaluran kembali kebijakan penegakan hukum dalam menangani kasus peredaran narkoba. Ruang lingkup kebijakan ini meliputi penindakan, penindakan, pengawasan, pelatihan dan pendanaan penanganan pelaku tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif sebagai perwujudan prinsip kedaulatan penuntutan.

Berdasarkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Bab IV huruf E angka 1 pelaksanaan rehabilitasi dibedakan atas 2 yaitu rehabilitasi medis dilaksanakan pada lembaga rehabilitasi dan/atau layanan Kesehatan setempat. Rehabilitasi sosial dilaksanakan Kementerian Sosial, Dinas Sosial, atau masyarakat setempat. Masa lamanya rehabilitasi dicantumkan dalam penetapan rehabilitasi, apabila tidak dicantumkan dalam penetapan tersebut maka waktu lamanya rehabilitasi ditentukan oleh lembaga rehabilitasi.

Syarat seseorang dapat diberikan rehabilitasi yaitu:

- a) Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkoba
- b) Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir.
- c) Tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa atau dengan barang bukti narkoba yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari.
- d) Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalahguna narkoba.
- e) Tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; (dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba).

- f) Ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya (Leksono, Firisqi Avivah dan Dona, Fery. 2024).

Sedangkan dalam Islam, penanganan kasus narkoba sendiri terletak pada sanksi yang akan dikenakan pada pelaku, yakni hukuman had berpadura yang berjumlah 80 kali. Sanksi tersebut bertujuan untuk:

- 1) Preventif, yaitu untuk mencegah orang lain untuk berbuat jahimah.
- 2) Represif, yaitu bertujuan supaya pelaku yang telah melakukan perbuatan jahimah tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- 3) Kuratif yaitu bertujuan untuk memperbaiki sikap pelaku.
- 4) Edukatif yaitu bertujuan untuk memberi pembelajaran atau pengajaran sehingga dapat diharapkan untuk yang belum melakukan perbuatan jahimah agar tidak melakukan perbuatan jahimah dan juga memperbaiki pola hidup perilaku manusia (Alsumah Ega Kalita,).

Menurut Ali Kholil Abul 'Ainain di dalam kitabnya "*Falsafatul Tarbiyatul Islamiyatu fil Quranil Karim*" mendefinisikan tentang metode pendidikan Islam sebagai teknik mengajarkan tentang carabermal dan pengalaman serta keterampilan. Metode ini dapat dilakukan melalui ibadah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad, selain itu metode pendidikan Islam mempergunakan akal, keteladanan dan kejujuran.

Jika suatu metode pengajaran menggunakan pendekatan keagamaan, maka dapat menyampaikan pentingnya metode tersebut sebagai cara untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang mencerminkan kepribadian Islami. Berkat pelatihan spiritual yang intensif, warga mampu berhenti menggunakan narkoba dan mengubah gaya hidup serta perilakunya ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Perubahan yang terjadi mempengaruhi keadaan tubuh, jiwa, dan jiwa, sehingga mengarah pada pola hidup yang sehat dan memuaskan (Mukri, Syarifah Gustiawati. 2015)

KESIMPULAN

Dalam sumberutamaajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits, tidak menyebutkan ketentuan hukum narkoba. Narkoba sendiri merupakan zat atau obat-obatan yang dapat memberikan dampak buruk dan efek samping bagi penggunaannya dan narkoba merupakan hal yang relatif baru di kalangan masyarakat. Maka dari itu, untuk mencari hukumnya dalam Islam, ulama menganalogikan peristiwa narkoba dengan peristiwakhamar yang telah terjadi di masa Rasulullah SAW dan dapat dikemukakan bahwasannya hukum narkoba adalah haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. (2012). *Dampak Narkoba Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat*. E-Journals Universitas Negeri Gorontalo.
- Alotaibi, Abdulhadi Hajed. (2020). *Minors' Crimes in Saudi Arabia An Analytical Study on the Saudi Juvenile Justice*. Cambridge Scholars Publisher.
- Archimada, Pikasani Sainrama. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman*. Lex Renaissance, Vol.6. No.3. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art5>
- Azisa Nur. et al. (2024). *Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional*. Unes Law Review, Vol.6.No.3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1840>
- Berutu, Geno Ali. (2022). *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi dengan pembahasan Qanun Jinayat Aceh*. Jawa: CV. Pena Persada.
- Hasan, Hamzah. (2012). *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Al-Daulah Vol.1.No.1. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.1467>
- Kalita, Ega Alsumah. (2023). *Penanganan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. IAIN Surakarta

JURNAL MULTIDISIPLIN SOSIAL HUMANIORA

Repository. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8870/1/k.%20FULL%20TEKS_182131032.pdf

Kasamasu, Lateefah. et al. (2017). *Analisis Dalil Pengharaman Narkoba Dalam Karya-karya Kajian Islam Kontemporer*. Wardah, Vol.18.No.1. <https://doi.org/10.19109/wardah.v18i1.1431>

Krisnawati. (2022). *Permasalahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*. Cv Media Edukasi Creative.

Leksono, Firisqi Avivah dan Dona, Fery. (2024). *Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Al-Hakim.

Najmudin, Deden. et al. (2024). *Hukum Pidana Islam Terhadap Perilaku Konsumsi Narkoba (Analisis Jarimah Taz'ir)*. Jurnal Ilmu Hukum Vol.1. No.2. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.564>

Rosyadi, Imron, Basri Muinudinillah Muhammad. (2021). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Siregar, Alim Syapar. (2019). *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid, Vol.5.No.1

Sulastiana. (2011). *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkotika*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.

Mukri, Syarifah Gustiawati. (2015) *Metode Pendidikan Islam Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. *Ta`dibuna*. Vol. 4, No. 1.